

**IMPLIKASI BAHAN AJAR “BELA NEGARA” KELAS X  
TERHADAP NASIONALISME PESERTA DIDIK  
DI SMA MTA SURAKARTA**

Farah Fardani Azzukhruf, Machmud Al-Rasyid dan Muh. Hendri Nuryadi  
Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Email: [farahfardani@student.uns.ac.id](mailto:farahfardani@student.uns.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to find out: 1) There are differences in perceptions between teachers, normative studies, and the military on the teaching materials for "bela negara" for class X 2) the implications of the differences in teaching materials for "bela negara" on the level of nationalism of students. This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. Collecting data using interviews with 3 (three) groups of informants, namely PPKn teachers, students and members of the TNI. In addition, it also uses document studies in the form of normative provisions, lesson plans for class X KD 3.2 and PPKn textbooks. The sampling technique used purposive sampling. Testing the validity of the data using data triangulation and method triangulation. Data analysis used an interactive analysis model. The conclusions of the research are: 1) The teaching materials for "bela negara" class X have different perceptions between teachers, normative provisions, and the military. The PPKn teacher's perception of "bela negara" teaching materials is the teaching material in KD 3.2 in the textbook, which in the KD reads to examine the provisions of the 1945 Constitution concerning the territory of the state, citizens and residents, religion and beliefs as well as defense and security. However, in the learning process the teacher conveys the material "bela negara", this is certainly not in accordance with the sound of KD 3.2. While the normative provisions, namely in Article 9 paragraph (2) of Law no. 3 of 2002 concerning the Implementation of National Defense, explains that citizenship education (pkn) is a form of citizen participation in efforts to defend the country. Then for the perception of the military they are more likely to practice in an effort to defend the country which has been equipped with knowledge and armed forces to maintain the defense and security of the Indonesian state. 2) The implications of the difference in "bela negara" teaching materials to the level of nationalism of students, namely the existence of several facts regarding the attitude of nationalism of students in schools which is manifested by carrying out congregational prayers, regular studies together, participating in the election of the student council chairman, obeying the rules and regulations. etc. Although it can be said that nationalism is formed, this is not due to the "bela negara" teaching materials but rather the existence of rules in schools or dormitories and maybe there are other factors that are not yet known by researchers.*

**Keywords:** *Teaching Materials, “Bela Negara”, Nationalism*

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 ditegaskan bahwa “Guru

Wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki keempat kompetensi tersebut, sehingga seorang guru dapat mengembangkan kurikulum yang ada dengan pengembangan bidang yang diajarkan secara kreatif dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Materi pembelajaran disusun berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah disesuaikan dengan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan materi pembelajaran, bahan ajar merupakan modal utama seorang guru untuk mengembangkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan sampai penyampainya dapat memengaruhi peserta didik dalam tiga aspek yakni aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan peserta didik. Menurut Hamdani (2011: 120) menjelaskan bahwa “Bahan ajar sebagai suatu bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang dapat membantu guru untuk menciptakan lingkungan atau suasana yang mendukung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran”.

Pada era saat ini, kondisi karakter generasi bangsa Indonesia terdapat banyak masalah yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan seperti adanya tindakan korupsi dan kriminalitas. Adapun berita yang dikutip dari Kompas.com (Guritno, 2021) yang menyatakan bahwa “Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa ada 1.298

terdakwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020”. Kemudian menurut data Kepolisian RI menyatakan bahwa:

Adanya kenaikan angka kriminalitas yang terjadi pada pekan ke-24 tahun 2020 jika dibandingkan pada pekan sebelumnya. Pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 di tahun 2020 Indonesia mengalami kenaikan gangguan kamtibmas sebesar 38,45 persen. Artinya telah terjadi 4.244 kasus kriminalitas pada pekan ke-23 dan kemudian meningkat menjadi sebanyak 5.876 kasus pada pekan ke-24. Berdasarkan catatan kepolisian tersebut, maka terdapat lima kasus yang menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan antara lain perjudian, pencurian kendaraan bermotor, pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan narkotika (Halim, 2020).

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak perilaku korupsi dan kriminalitas adalah contoh dari perilaku individu yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan nasionalisme, yang mana nasionalisme itu sendiri berarti mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingannya sendiri. Berawal dari permasalahan inilah, akhirnya generasi bangsa membentuk pola pikir dan tindak perilaku yang jauh dari nilai-nilai dalam Pancasila, termasuk nasionalisme generasi bangsa pun ikut terancam. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan muatan yang dapat membentuk nasionalisme dalam

peserta didik. Salah satu adalah mempelajari pertahanan dan keamanan negara.

Pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui sebagai berikut:

1. Pendidikan kewarganegaraan;
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
4. Pengabdian sesuai profesi.

Menurut Undang-Undang tersebut, maka dapat diartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di Indonesia merupakan nomenklatur dari PPKn. Maka, Pkn yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut merupakan pendidikan bela negara yang mana peserta didik dikatakan sudah melakukan bela negara apabila peserta didik tersebut dapat mencapai seluruh Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam mata pelajaran PPKn.

Pengertian nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negaranya atau kesadaran keanggotan dalam suatu bangsa yang secara potensi atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu sendiri. Sesuai dengan tujuan mata pelajaran Pkn didalam PP No. 37 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 J ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa:

Pkn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki

rasa kebangsaan dan cinta tanah air yakni dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi UUD 1945, nilai dan semangat kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPKn adalah salah satu sarana untuk membentuk manusia yang nasionalisme yaitu dengan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada konteks ini maka dalam mata pelajaran PPKn tersebut seharusnya mencakup empat ruang lingkup yang meliputi nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi UUD 1945, nilai dan semangat kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat membentuk peserta didik yang nasionalisme.

Akan tetapi fakta di lapangan masih ditemui permasalahan mengenai kesalahan interpretasi atau konsep mengenai pendidikan bela negara. Hal ini dibuktikan adanya materi sendiri dalam suatu KD yaitu KD 3.2 yang menjelaskan mengenai bela negara. Padahal jika mengingat ketentuan normatifnya, PPKn sendiri adalah pendidikan bela negara. Justru adanya KD tersebut terkesan memper sempit dan membatasi bahan ajar bela negara. Hal ini tentunya perlu dipertanyakan mengapa masih terdapat materi bela negara sedangkan PPKn sendiri merupakan pendidikan bela negara. Persoalan mengenai hal tersebut juga ditemukan oleh penulis ketika melakukan pra penelitian awal di SMA MTA Surakarta. Berdasarkan hasil pra penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa SMA MTA Surakarta telah menerapkan kurikulum 2013. Sekolah ini juga merupakan

sekolah swasta favorit di Kota Surakarta, yang mana mayoritas peserta didiknya tergolong pintar dan banyak menjuarai perlombaan. Namun dalam proses kegiatan pembelajaran PPKn Kelas X bahwa, guru mengajarkan materi bela negara pada KD 3.2 Menelaah Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah bahan ajar “bela negara” pada sub bab materi pertahanan dan keamanan di KD tersebut, yang mana dalam KD tersebut jelas tidak berbunyi mengenai bela negara.

Akan tetapi, materi tersebut justru masuk ke dalam KD tersebut dan disampaikan pada saat proses pembelajaran sebagaimana materi yang telah tercantum pada Buku Paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Edisi Revisi 2016. Kemudian pada Buku Paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X edisi revisi 2016 juga tidak menyinggung mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara atau pertahanan keamanan. Padahal dalam KD tersebut adalah menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pertahanan dan keamanan, yang mana seharusnya lebih bisa mendalami makna dari setiap isi dari ayat pada pasal-pasal tersebut.

Namun, yang terjadi pada proses pembelajaran adalah hanya menyebut kan isi landasan hukum upaya bela negara pada Pasal 27 ayat (3) tanpa menjelaskan ayat sebelumnya untuk lebih ditelaah kembali mengenai makna dari landasan hukum upaya bela negara sebenarnya. Hal yang sama pun juga

ditemukan pada Pasal 30 ayat (1) sampai (5) yang hanya dijelaskan oleh guru PPKn dengan menyebutkan isinya saja tanpa ditelaah maksud dari bunyi pasal tersebut.

Selain itu ditemukan juga permasalahan lainnya yaitu penggunaan *Handphone* atau sekarang lebih dikenal dengan istilah *smartphone* oleh peserta didik. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan *smartphone* kerap kali dikaitkan dengan adanya koneksi internet. Menurut data yang dikutip dari (Kompas.com, 2021) menerangkan bahwa “Pengguna internet di Indonesia pada usia 16 sampai 64 tahun yang memiliki telepon genggam adalah 98,3 persen. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di *platform* jejaring sosial”. Pada kenyataannya, peneliti menemukan fakta bahwa rata-rata waktu yang peserta didik di SMA MTA Surakarta habiskan dalam menggunakan internet dan sosial media adalah 5-10 jam per harinya.

Hal ini tentunya dinilai miris, pasalnya dengan waktu 24 jam yang ada, hampir setengah hari mereka habiskan untuk sibuk menatap layar *smartphone* yang mereka miliki. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut dapat membentuk karakter anak untuk bersifat individualis dan mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Tentunya hal ini juga dapat mempengaruhi nasionalisme peserta didik, karena nasionalisme memiliki arti untuk mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di SMA MTA Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara itu pendekatan yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti akan mengolah data objek penelitian yaitu bahan ajar “bela negara” KD 3.2 kelas X. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat. Alasan peneliti memilih pendekatan dan metode tersebut, karena ingin berusaha untuk menganalisis dan mengungkap fenomena mengenai adanya perbedaan persepsi guru, ketentuan normatif dan militer mengenai bahan ajar “bela negara” kelas X terhadap nasionalisme peserta didik. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk menyajikan data dari hasil melakukan studi dokumen dan hasil wawancara atau keterangan dari informan yang kemudian akan dituliskan menjadi teks narasi atau deskriptif.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, tempat, peristiwa serta dokumen terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (Sugiyono, 2015: 124), yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini meneliti tentang bahan ajar “bela negara” guru PPKn, maka sumber data informan utamanya adalah guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian untuk sumber tambahan yaitu melibatkan beberapa peserta didik kelas X baik dari kelas MIPA, IPS dan IBB. Selain itu peneliti juga melibatkan sumber data ahli yaitu dari TNI AD dan Babinsa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk wawancara peneliti memilih untuk mewawancarai guru, peserta didik dan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian

untuk dokumentasinya yaitu berupa ketentuan normatif yang terkait, RPP KD 3.2 Kelas X dan Buku Paket PPKn Kelas X Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016.

Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode karena cara yang peneliti gunakan ini dapat mengarahkan untuk pengumpulan data dapat menggunakan beragam data yang sudah tersedia. Dalam hal ini keberadaan data yang sama dan sejenis akan lebih valid kebenarannya, apabila dilandasi dari sumber yang berbeda. Sedangkan, untuk menguji validitas triangulasi metode, maka didalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode wawancara dan studi dokumen yang sesuai dengan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan antara guru, ketentuan normatif, dan militer pada bahan ajar “bela negara” kelas X**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan yaitu informan guru PPKn, peserta didik kelas X dan juga informan ahli yang menjelaskan mengenai bahan ajar “bela negara” dengan persepsinya masing-masing. Pemilihan bahan ajar seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip bahan ajar yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan materi. Selain itu juga telah sesuai dengan taksonomi Bloom yaitu C4 (Menelaah) dan mencakup 4 (empat) dimensi pengetahuan

yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Prinsip relevansi dapat diartikan bahwa dalam bahan ajar terdapat adanya hubungan, berkaitan atau berguna secara fungsional bagi masyarakat (Winarso, 2015:27). Menurut penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dinilai menerapkan prinsip relevansi adalah bahan ajar yang berkaitan atau berguna bagi masyarakat. Berarti prinsip ini seharusnya bisa memberikan bagi masyarakat tidak hanya berdampak secara peserta didik di persekolahan saja.

Berdasarkan pada hasil penelitian pada KD 3.2 Menelaah Ketentuan UUD 1945 tentang Sistem pertahanan dan keamanan yaitu dalam bahan ajar bela negara kelas X, guru PPKn cenderung mengandalkan buku Paket PPKn Kelas X. Hal ini karena dinilai cukup oleh guru PPKn di SMA MTA Surakarta karena materi yang ada, dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk memahami materi kesadaran bela negara. Kemudian untuk materi pada bahan ajar bela negara yang ada pada KD 3.2 yang dikembangkan oleh guru meliputi tentang sistem pertahanan dan keamanan, SISHANKAMRATA, jenis-jenis ancaman, dasar hukum bela negara dan bentuk-bentuk upaya bela negara. Selain itu guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan.

Adapun indikator yang dikembangkan oleh kedua guru PPKn Kelas X pada Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pada RPP tersebut terdapat 15 (lima belas) indikator yang mana indikator tersebut tercampur dengan materi lainnya yang ada pada KD 3.2 tersebut. Namun pada penelitian ini hanya difokuskan pada sistem pertahanan dan keamanan, dan dijelaskan lebih detail lagi pada materi bela negara. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya indikator yang dibuat dinilai belum bisa mencapai tujuan pembelajaran karena pada pelaksanaannya materi yang diberikan oleh guru masih dinilai masih kurang. Hal ini dikarenakan indikator yang ada tidak seimbang antara indikator pendukung, indikator kunci dan indikator pengayaan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran menurut Hakim dalam (Octaviani, 2018: 4) adalah target atau sasaran yang hendak ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Adapun syarat yang ada dalam menentukan suatu tujuan pembelajaran yaitu:

Menurut Uno (2006) tujuan pembelajara seharusnya dituliskan menggunakan format atau formula ABCD artinya A= Audience (Peserta didik), B= Behavior (Perilaku yang diamati sebagai hasil belajar), C= Condition (Syarat yang harus terpenuhi supaya perilaku yang diharapkan dapat tercapai), dan D= Degree (Tingkat penampilan yang dapat diterima).

Menurut hasil observasi yang kemudian telah dilakukannya analisis pada RPP KD 3.2 terdapat hasil yang kurang sesuai pada perumusan tujuan pembelajaran yakni dalam perumusannya

tidak menggunakan formula ABCD sebagaimana syarat yang perlu dipenuhi oleh guru dalam perumusan tujuan pembelajaran, agar dapat mengukur hasil pembelajaran peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, guru PPKn menjelaskan bahwa materi yang ada di buku paket dinilai kurang akan tetapi perlu dianalisis terhadap referensi buku murni dan ketentuan normatif tentang pertahanan dan keamanan negara. Apabila mengacu kepada referensi dari buku murni tersebut sebagaimana yang sudah tercantum dalam Bab II, maka materi tersebut dapat dijadikan oleh guru PPKn sebagai referensi materi yang perlu diajarkan kepada peserta didik adalah mengenai pertahanan dan keamanan saja. Hal ini dikarenakan pada KD 3.2 tidak tercantum mengenai kata “bela negara”. Sehingga peserta didik sebenarnya hanya perlu memahami dan menguasai KD 3.2 mengenai menelaah ketentuan UUD 1945 tentang pertahanan dan keamanan.

Namun, pada penjelasan mengenai materi tersebut tidak dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UUD 1945, yaitu pada pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Padahal pasal tersebut seharusnya dijelaskan lebih mendalam, mengingat Kompetensi Dasar 3.2 menggunakan Kata Kerja Operasional (KKO) yaitu Menelaah ketentuan UUD 1945,

yang mana tingkat KKO ini pada teori bloom tercantum di ranah kognitif adalah menganalisis (C4). Secara dimensi pengetahuannya bahan ajar bela negara yang telah disampaikan oleh guru PPKn tidak mencakup keempat dimensi pengetahuan yakni pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan, pengetahuan kognitif. Hal ini dikarenakan materi dalam bahan ajar “bela negara” tidak sesuai dengan bunyi KD 3.2 tersebut.

Persepsi militer mengenai bela negara ternyata tidak jauh berbeda terhadap persepsi guru. Hal ini dikarenakan bahan ajar bela negara sudah menjelaskan secara teoritis kepada peserta untuk memperkenalkan upaya bela negara kepada peserta didik. Jadi secara keseluruhan apa yang telah disampaikan guru kepada peserta didik hampir sama dengan persepsi militer, hanya saja yang membedakan jika pada persepsi militer mereka lebih cenderung praktik atau terjun langsung dalam upaya bela negara yang mana mereka telah dibekali ilmu dan kekuatan bersenjata yang dapat digunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Berbeda dengan persepsi guru dan militer, persepsi kajian normatif justru menjelaskan bahwa PPKn merupakan nomenklatur dari Pkn di Indonesia, yang mana telah mengalami beberapa tahap perubahan atau pergantian nama. Sementara ini Pkn di Indonesia terutama pada bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran yaitu Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk usaha untuk membekali peserta didik melalui pengetahuan dan kemampuan dasar yang berhubungan antara warga negara dengan pendidikan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Winarno (2013: 13) menjelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan itu memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Materinya berupa kemampuan dasar tentang hubungan antara warga negara dengan negara dan materi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PBBN);
- b. Memiliki sifat interdisipliner dan;
- c. Memiliki tujuan membentuk warga negara yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara

Berkaitan dengan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan kewarganegaraan sekaligus pendidikan bela negara. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang tercantum dalam Pendahu-

luan Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan pada paragraf terakhir sebagai berikut:

...Selain itu, perlu ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme. (Bagian Pendahuluan, bidang studi PKn Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa adanya persepsi yang jauh berbeda antara guru dengan ketentuan normatifnya. Kedua persepsi ini justru dinilai bertolak belakang atau terjadinya kesalahan interpretasi dalam memahami pendidikan bela negara. Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara menjelaskan bahwa Pkn merupakan upaya bela negara. Maka secara tidak langsung telah menilai bahwa peserta didik dikatakan telah melakukan bela negara apabila mencapai seluruh KD bukan hanya 1 (satu) KD saja. Selain itu terdapat sub bab materi mengenai bela negara dalam PPKn juga dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal tersebut.

**2. Nasionalisme peserta didik terhadap tidak dijelaskannya perbedaan persepsi tersebut dalam bahan ajar “bela negara”**

Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) terdapat 3 (tiga) substansi pokok yang harus dikembangkan oleh guru dan dikuasai oleh peserta didik yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (sikap kewarganegaraan). Pada bahan ajar PPKn hal ini dinilai sebagai unsur atau komponen yang penting, terutama pada bahan ajar bela negara.

Bahan ajar bela negara merupakan seperangkat materi pelajaran yang disusun secara sistematis mengenai upaya pembentukan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkaitan dengan pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa adanya keterkaitan mengenai bahan ajar bela negara dengan rasa cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini juga sependapat dengan tujuan Pkn tercantum pada PP No. 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 J ayat (1) huruf b sebagai berikut:

PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yakni dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi UUD 1945, nilai dan

semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terwujudnya tujuan PPKn untuk membentuk peserta didik yang nasionalisme, bisa dimaknai dengan memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian untuk konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi UUD 1945, nilai dan semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ruang lingkup PPKn yang perlu terpenuhi.

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh data mengenai implikasi adanya perbedaan persepsi bahan ajar “bela negara” dengan tingkat nasionalisme (memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air) peserta didik yaitu ditemukannya beberapa fakta mengenai sikap nasionalisme peserta didik di persekolahan yang dapat diwujudkan seperti melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kajian rutin bersama, mengikuti pemilihan ketua Osis, menaati peraturan lalu lintas, menaati tata tertib dan lain-lain. Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut, maka ini memperjelas bahwa nasionalisme peserta didik tetap bisa terbentuk nasionalisme dengan dibuktikannya pada kegiatan peserta didik di sekolah. Walaupun peserta didik dapat dikatakan terbentuk nasionalismenya, namun hal ini bukan dikarenakan oleh bahan ajar

“bela negara” melainkan ada faktor-faktor lain yang membentuknya yaitu dengan adanya tata tertib di sekolah ataupun asrama dan mungkin ada faktor lainnya yang belum diketahui oleh peneliti.

Berdasarkan Teori S-O-R yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perubahan sikap tergantung kepada kualitas rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan organism. Maka, kualitas dari sumber komunikasi (*sources*) sangat dapat mempengaruhi keberhasilan perubahan sikap seseorang atau sekelompok orang. Stimulus yang dimaksud adalah relevansi penyampaian materi “bela negara” melalui bahan ajar. Sedangkan respon yang dimaksud adalah sikap nasionalisme peserta didik. Meskipun seperti itu, stimulus yang diberikan oleh komunikasi juga memiliki dua kemungkinan yaitu diterima ataupun ditolak. Berkaitan dengan teori tersebut maka bahan ajar bela negara sebagai stimulus terkesan membatasi dengan adanya materi dalam KD 3.2. Selain itu juga dinilai bertentangan dengan ketentuan normatif yang telah ada.

Sebagaimana dalam ketentuan normatif yakni pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan dengan salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, peserta didik sebenarnya sudah dikatakan ikut serta dalam upaya bela negara apabila telah

menguasai seluruh KD yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan atau nomenklatur di Indonesia saat ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Maka, jika dikaitkan dengan Teori S-O-R dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai nasionalisme melalui bahan ajar “bela negara” pada KD 3.2 belum bisa tercapai secara maksimal, karena pemaknaan dan penyampaian konsep upaya bela negara oleh guru PPKn hanya sebatas pada materi bela negara pada KD 3.2. Hal ini yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara guru dan ketentuan normatifnya. Akibatnya, peserta didik belum bisa dikatakan telah melakukan bela negara yang mana tujuannya adalah memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air secara utuh.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan data di lapangan yang telah diperoleh di lapangan yang kemudian dianalisis oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bahan ajar “bela negara” kelas X mempunyai perbedaan persepsi antara guru, ketentuan normatif, dan militer. Persepsi guru PPKn di SMA MTA Surakarta mengenai bahan ajar “bela negara” kelas X adalah bahan ajar yang pada KD 3.2 dalam buku paket. Sedangkan dalam persepsi militer juga tidak jauh berbeda terhadap persepsi yang guru jelaskan dalam proses pembelajaran. Pada persepsi militer mereka lebih cenderung

praktik atau terjun langsung dalam upaya bela negara yang mana mereka telah dibekali ilmu dan kekuatan bersenjata yang dapat digunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sedangkan menurut ketentuan normatif yang ada yaitu pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Menurut pasal tersebut telah dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) merupakan bentuk ikut serta warga negara dalam upaya bela negara. Pkn dalam hal ini dapat diartikan sebagai nomenklatur dari mata pelajaran PPKn yang diajarkan dalam persekolahan. Maka secara tidak langsung dapat dinilai bahwa peserta didik dikatakan telah melakukan bela negara apabila mencapai seluruh KD bukan hanya 1 (satu) KD saja. Selain itu terdapat sub bab materi mengenai bela negara dalam PPKn juga dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan normatif tersebut.

2. Adanya perbedaan persepsi bahan ajar “bela negara” berimplikasi pada tingkat nasionalisme (memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air) peserta didik yaitu ditemukannya beberapa fakta mengenai sikap nasionalisme peserta didik di persekolahan yang dapat diwujudkan seperti melaksanakan ibadah sholat berjama’ah, kajian rutin bersama, mengikuti pemilihan ketua Osis, menaati peraturan lalu lintas, menaati tata tertib dan lain-lain. Walaupun peserta didik dapat dikatakan terbentuk nasionalismenya, namun hal ini bukan dikarenakan oleh bahan

ajar “bela negara” melainkan ada faktor-faktor lain yang membentuknya yaitu dengan adanya tata tertib di sekolah ataupun asrama dan mungkin ada faktor lainnya yang belum diketahui oleh peneliti. Berdasarkan Teori S-O-R yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perubahan sikap tergantung kepada kualitas rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan organism. Maka, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai nasionalisme melalui bahan ajar “bela negara” pada KD 3.2 belum bisa tercapai secara maksimal, karena pemaknaan dan penyampaian konsep upaya bela negara oleh guru PPKn hanya sebatas pada materi bela negara pada KD 3.2. Hal ini yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara guru dan ketentuan normatifnya. Akibatnya, peserta didik belum bisa dikatakan telah melakukan bela negara yang mana tujuannya adalah memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air secara utuh.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi pada penelitian ini, maka adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bahan ajar berupa buku paket seharusnya dikembangkan sesuai ketentuan normatif yang ada, sehingga akan ada persamaan persepsi antara guru dan ketentuan normatif. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti hal ini dengan serius melalui kurikulum yang ada untuk dibenahi permasalahan ini, agar dapat tercapai tujuan dari PPKn yaitu membekali peserta

didik untuk memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

2. Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Guru PPKn tentunya perlu mengetahui dan memahami mengenai ketentuan normatifnya sehingga guru tidak hanya berpacu terhadap materi yang ada dalam buku paket khususnya materi bela negara, yang mana materi tersebut terdapat dalam suatu KD yang menjadikan terbatas untuk memahami arti bela negara itu sendiri. Sehingga pemahaman guru tersebut dapat memaksimalkan peserta didik untuk terbentuk nasionalisme.

3. Bagi Peneliti Lain

Berdasarkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa bahan ajar bela negara kelas X belum bisa membentuk nasionalisme peserta didik dikarenakan adanya kesalahan konsep atau interpretasi dari makna bela negara itu sendiri. Sehingga diperlukan untuk adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu berupa tes yang mana digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman bela negara dalam KD 3.2 tersebut untuk dapat membentuk nasionalisme peserta didik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hamdani. (2011). Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia

Hamdani. (2011). Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>

Octaviani, Rullyka. (2018). Strategi Guru dalam Merumuskan Tujuan Pembelajaran Mata Pelajaran PKN dalam RPP SMK Binawiyata Sragen. Laboratorium PPKn FKIP UNS: Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018

Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah PP No. 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 K ayat (2) tentang Tujuan PPKn

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Uno, H.B. (2016). Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno. (2015). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno. (2015). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara

Winarso, W. (2015). Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah. Cirebon: CV Confident

Winarso, W. (2015). Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah. Cirebon: CV Confident